



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

NOMOR 1223 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 252/PK.01-BA/3509/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- b. bahwa pengangkatan dan penetapan Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR 1223 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

KESATU 1. Nama : Drs. Andang Subaharianto,
NIP : M.Hum
Pangkat/Gol/Ruang : 196504171990021001
Jabatan : Pembina/IV b
Dosen
Instansi : Fakultas Ilmu Budaya UNEJ
NPWP : 482372117626000

2. Nama : Dr. Eko Suwargono, M.Hum
NIP : 196511061993031001
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Dosen
Instansi : Fakultas Ilmu Budaya UNEJ
NPWP : 087642195626000
3. Nama : Dr. Gautama Budi Arundhati,
S.H., L.LM
NIP : 197509302002121006
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Dosen
Instansi : Fakultas Hukum UNEJ
NPWP : 482372117626000
4. Nama : Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., L.LM
NIP : 197810242005011002
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Dosen
Instansi : Fakultas Hukum UNEJ
NPWP : 242359115626000
5. Nama : Adhitya Wardhono, S.E., M.Si.,
M.Sc., Ph.D
NIP : 197109051998021001
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Tingkat I/IV a
Jabatan : Dosen
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNEJ
NPWP : 571988666626000

Sebagai Tim Perumus Debat Publik Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Jember Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum



Adi Setiawan